

# SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### NOMOR 3 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak berorientasi pada upaya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata, melainkan juga perlu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, yang tertuang dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan;
  - b. bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal, maka kegiatannya harus bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, mewujudkan kesejahteraan upaya untuk kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan lingkungan sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan pendekatan sinkronisasi program, baik perusahaan maupun dengan pemerintah kabupaten/kota serta kelembagaan dan pembentukan pengoptimalan kelembagaan tersebut terkait dengan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### dan

# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. Pemerinah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur.
- 7. DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 8. DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

- 9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 12. Perusahaan Asing adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara asing yang menjalankan usaha di bidang pengeksploitasian sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur.
- 13. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan perusahaan asing yang menjalankan usaha di bidang eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur.
- 14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
- 15. Program Kemitraan dengan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha bagi pelaku usaha tersebut agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD.
- 16. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan dan peningkatan kualitas terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD tersebut.
- 17. Program Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas terhadap kondisi sosial masyarakat, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD tersebut.
- 18. Dana TJSLP dan PKBL adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 19. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

- 20. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukkan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dengan adanya keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
- 21. Tim Koordinasi Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksana atau TKP adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Kalimantan Timur.
- 22. Tim Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana atau TP adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten dan Kota yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 23. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana atau FP adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi yang anggotanya berasal dari perwakilan berbagai perusahaan yang menjalankan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah kabupaten/kota tempat perusahaannya beroperasi.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mensinergikan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan program pembangunan daerah di Kalimantan Timur agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur; dan
- c. meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

# Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menyangkut peran dan tangggung jawab, mekanisme beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mengoptimalkan peran perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam kerangka terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terarah dan terpadu serta sinergis dengan program pembangunan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kesepakatan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah di Kalimantan Timur;
- d. sebagai upaya untuk mewujudkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kalimantan Timur;
- e. menghindari timbulnya penyalahgunaan tujuan dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan juga perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- f. sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan perusahaan sekaligus untuk mengoptimalkan dampak positif atas keberadaan perusahaan tersebut;
- g. terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, termasuk pula dalam pengalokasian dana TJSLP dan PKBL dari perusahaan yang ada di Kalimantan Timur; dan
- h. terprogramnya rencana pemerintah daerah dalam melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan memberikan penghargaan dan pemberian fasilitas kemudahan dalam pelayanan adminsitrasi.

# BAB III AZAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

# Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 4

Pelaksanaan program TJSLP dan PKBL didasarkan azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;

- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

# Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 5

- (1) Azas penyelenggaraan TJSLPdan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. matualistis dan non diskriminasi; dan
  - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan berkelanjutan;
  - h. keadilan yang bijak; dan
  - i. kebijakan yang adil.

# Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 6

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP dan PKBL meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kearifan lokal masyarakat setempat.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan, baik dampak fisik maupun non fisik.

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dan PKBL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten/kota yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TJSLP dan PKBL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan atau Tim Koordinasi Pelaksana dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi langsung dengan perusahaan atau dengan Tim Koordinasi Pelaksana.

# BAB IV PELAKSANA TJSLP DAN PKBL

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana TJSLP dan PKBL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP dan PKBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah daerah, serta swasta asing, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP dan PKBL, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP dan PKBL yang sesuai dan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menyampaikan rencana program tahunan kepada Tim Pelaksana dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana perusahaan berada serta Tim Koordinasi Pelaksana;
- c. mengangggarkan dan memperhitungkan besaran alokasi untuk pelaksanaan program TJSLP dan PKBL setiap tahunnya;

- d. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. menetapkan bahwa TJSLP dan PKBL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP dan PKBL kepada Tim Pelaksana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk evaluasi, sinkronisasi dan keberlanjutan program ke depan.

# BAB V PROGRAM DAN PROSEDUR

# Bagian Kesatu Program

#### Pasal 11

- (1) Program TJSLP dan PKBL disusun oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan memperhatikan program TJSLP dan PKBL yang disusun oleh perusahaan lain yang berada di sekitarnya;
  - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan;
  - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSLP dan PKBL tersebut; dan
  - d. program yang disusun harus sinergis dengan perencanaan regular desa, kecamatan dan kabupaten/kota setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL serta manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih maksimal.
- (2) Program TJSLP dan PKBL meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - c. program bantuan langsung pada masyarakat; dan
  - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

#### Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi aspek-aspek kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

### Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang merupakan bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil:
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

### Bagian Kedua Prosedur

# Pasal 15

(1) Pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam dalam penyusunan rencana program TJSLP dan PKBL, dalam hal ini kepada Tim Koordinasi Pelaksana atau TKP bagi Pemerintah Provinsi dan kepada Tim Pelaksana atau TP bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Pelaksana menyampaikan program skala prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada perusahaan-perusahaan untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program TJSLP dan PKBL.
- (3) Dengan berpedoman pada program skala prioritas, perusahaan-perusahaan menyusun program-program TJSLP dan PKBL dan menyerahkan hasilnya kepada Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana mengkaji program-program TJSLP dan PKBL yang disusun oleh perusahaan-perusahaan untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih program dan selanjutnya menindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan perusahaan yang mengusulkan program dan masyarakat penerima manfaat program.
- (5) Hasil kajian dan verifikasi lapangan Tim Pelaksana dibahas di forum Tim Koordinasi Pelaksana untuk sinkronisasi akhir.
- (6) Hasil sinkronisasi akhir dituangkan menjadi program yang akan disepakati untuk dilaksanakan menjadi program TJSLP dan PKBL di masing-masing kabupaten/kota yang disahkan oleh bupati/walikota bersangkutan.
- (7) Program TJSLP dan PKBL dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan pengusul program termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya.
- (8) Tim Pelaksana memantau pelaksanaan program TJSLP dan PKBL dan mengevaluasi hasil kegiatan untuk dilaporkan ke bupati/walikota dan Tim Koordinasi Pelaksana.
- (9) Tim Koordinasi Pelaksana dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di daerah.
- (10) Tim Koordinasi Pelaksana melaporkan seluruh pelaksanaan program TJSLP dan PKBL se Kalimantan Timur kepada Gubernur.
- (11) Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSLP dan PKBL setiap tahun kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- (12) dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), perusahaan wajib melibatkan peran serta masyarakat.

# BAB VI KELEMBAGAAN

# Bagian Pasal 17

1) Beberapa perusahaan yang menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Kalimantan Timur dapat membentuk Forum Pelaksana agar program-program yang disusun dapat terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

- (2) Tugas Pokok Forum Pelaksana adalah untuk menselaraskan rencana program, baik antar perusahaan pelaksana program maupun dengan perencanan reguler daerah, yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun tumpang tindih daerah binaan perusahaan.
- (3) Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana tersebut dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di daerahnya.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan kegiatannya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

### Bagian Kedua Tim Pelaksana

### Pasal 18

- (1) Dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, Bupati/Walikota yang di wilayahnya terdapat perusahaan yang beroperasi dapat membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi pemangku kepentingan yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kabupaten/Kota, yang mana keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana terdiri atas unsur Masyarakat, Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Akademisi.
- (4) Keanggotaan Tim Pelaksana adalah 4 (empat) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Masa Tugas Tim Pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (6) Sekretariat Tim Pelaksana berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- (7) Tata cara dan mekanisme pembentukan dan tata kerja Tim Pelaksana dan halhal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota.

### Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana mempunyai Tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - b. menerima dan memverifikasi program-program yang diusulkan serta mensinkronkan dengan program-program pembangunan yang bersifat regular;
  - c. melakukan survei kebutuhan program dan lokasi kegiatan;
  - d. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang di danai dari program TJSLP dan PKBL;
  - e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk pembiayaan program TJSLP dan PKBL di daerahnya;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di daerahnya; dan

- g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara reguler kepada Bupati/Walikota.

# Bagian Ketiga Tim Koordinasi Pelaksana

#### Pasal 20

- (1) Untuk mengoptimalkan dan mensinkronkan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di Kalimantan Timur, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelaksana.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana terdiri atas unsur Masyarakat, Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Akademisi.
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana adalah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan formasi sebagai berikut:
  - a. pihak perusahaan sebanyak 4 (empat) dengan komposisi perwakilan sebagai berikut: 1 (satu) orang wakil dari semua perusahaan Perseroan Terbatas, 1 (satu) orang wakil dari semua BUMN dan 1 (satu) orang wakil dari semua perusahaan asing.
  - b. pihak masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
  - c. pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) orang.
  - d. akademisi sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Masa Tugas Tim Koordinasi Pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (8) Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana berkedudukan di Provinsi.
- (6) Tata cara dan mekanisme pembentukan dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksana dan hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Pelaksana mempunyai Tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di wilayah Kalimantan Timur;
  - b. mengkoordinasikan dan menjadi forum komunikasi antar kelembagaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program TJSLP dan PKBL di Kalimantan Timur, seperti; Forum Pelaksana dan Tim Pelaksana dari seluruh kabupaten/kota, masyarakat dan pemerintah daerah;
  - c. memverifikasi program-program yang diusulkan serta mensinkronkan dengan program pembangunan daerah yang bersifat regular; dan
  - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di wilayah Kalimantan Timur.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara reguler kepada gubernur.

### BAB VII PEMBIAYAAN

# Bagian Kesatu Pembiayaan Kegiatan

### Pasal 22

Pembiayaan untuk melaksanakan program-program TJSLP dan PKBL dibebankan dana TJSLP dan PKBL pada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah Kalimantan Timur, dengan lebih memprioritaskan pada Kabupaten/Kota dimana perusahaan berada.

# Bagian Kedua Prosentasi Pendanaan Program

### Pasal 23

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3 % (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.
- (2) Karena kondisi dan alasan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, programprogram kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan walaupun perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan.

# BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinasikan oleh Pemerinah Provinsi menyusun sistem informasi terhadap program dan kegiatan TJSLP dan PKBL di Kabupaten/Kota, yang memuat pemutakhiran data tentang program, perusahaan yang telah melaksanakan program, progres kegiatan dan informasi penting lainnya secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem infomasi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus saling terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur.

# BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP dan PKBL.

(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

# BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- e. Atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Tim Pelaksana, Tim Koordinasi Pelaksana dan Forum Pelaksana serta kelembagaan lain sejenis yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kalimantan Timur yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 April 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM.

H. SUROTO, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### **NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### TENTANG

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

#### I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal mewajibkan setiap penanam di Penanaman modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Ketentuan ketentuan mengikat pada setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan. Sementara itu sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, beberapa perusahaan-perusahaan milik negara telah melaksanakan kegiatan serupa yang dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang mana besaran alokasi sudah diatur dengan jelas.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebuah konsep agar perusahaan dapat berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupan sosial dan juga ekonomi bisa lebih baik serta kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsi atau daya dukungnya. Saat ini Indonesia sedang mencari nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global konsepsi tentang perusahaan maupun lokal untuk mendorong mengakui bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP dan PKBL sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP dan PKBL, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP selain merupakan wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSLP dan PKBL bagi perusahaan bermanfaat pula sebagai perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu bagi masyarakat, TJSLP dan PKBL bermanfaat dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan masyarakat. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSLP dan PKBL untuk menumbuhkan komitmen bermanfaat bersama dalam bentuk sinkronisasi dan sinergitas program-program pemerintah dengan pihak perusahaan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP dan PKBL merupakan sistem yang dibangun dengan sinergis agar perusahaan dapat mengelola hubungan baik dengan beragam pemangku kepentingan, yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Lingkungan dalam sustainable report, terdapat 3 (tiga) jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI), yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report. Dalam tataran implementasi terutama di Kalimantan Timur, terutama TJSLP atau CSR masih dimaknai secara beragam. Ada yang dimaknai sebagai kebutuhan, namun tidak sedikit yang dimaknai sebagai beban bagi perusahaan. Permasalahan lain yang cukup krusial dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di Kalimantan Timur adalah belum sinergisnya program-program TJSLP dan PKBL dengan rencana pembangunan daerah yang berakibat pada terkadang terjadinya tumpang tindih kegiatan dan program, baik antara program TJSLP dan PKBL perusahaan dengan program perencanaan reguler daerah, maupun program antar perusahaan, sehingga hasil yang dirasakan masyarakat masih kurang maksimal. Dengan pendekatan kelembagaan maka sinergitas program tersebut dapat lebih berperan dalam memaksimalkan peran perusahaan dalam program TJSLP dan PKBL sebagai bagian integral dalam pembangunan di Kalimantan Timur.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan pembiayaan" adalah sejumlah dana yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSLP dan PKBL. Dana tersebut bukan aliran dana derma (charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TJSLP dan PKBL sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku" yaitu undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batubara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak asasi manusia, ketenagakerjaan serta perlindungan konsumen.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Maksud dilaporkannya pembentukan Forum Pelaksana kepada pemerintah daerah adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TJSLP dan PKBL agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pembiayaan program-program kegiatan TJSLP dan PKBL ditentukan minimal sebesar 3% (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan pada setiap tahun untuk pembiayaan terhadap pelaksanaan program tahun berikutnya, yang mana jumlah alokasinya dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Untuk meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait keberadaan perusahaan atau karena kondisi tertentu sebagai suatu kebutuhan, perusahaan tetap dapat melaksanakan program-program kegiatan TJSLP dan PKBL, walaupun perusahaan yang bersangkutan belum memperoleh keuntungan bersih.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 58.